

Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis

Kabupaten Ciamis

2025

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2025

Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih berkelanjutan Triwulan II tahun 2025 melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor 26/PL.02.1-BA/3207/2025 tanggal 02 Juli 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ciamis ini diatur tentang : Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis.

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal, 02 Juli 2025